

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
UANG LEBARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN  
GELINDING BOTOL  
(Studi Kasus di Desa Kecitran, Purwareja Klampok,  
Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN. Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**MEILANA RIZKITA  
NIM. 1817301027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### Dengan ini, Saya:

Nama : Meilana Rizkita  
NIM : 1817301027  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol (Studi Kasus Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto 27 September 2022

Saya yang menyatakan,



Meilana Rizkita  
NIM. 1817301027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN UANG  
LEBARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN GELINDING BOTOL**

**(Studi Kasus Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Meilana Rizkita** (NIM. 1817301027) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
**Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum.**  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

  
**Ainul Yaqin, M.Sy**  
NIP. 198812282018011001

Purwokerto, 12 Oktober 2022 ✓

Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Dr. Supani, S.Ag, M.A**  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Meilana Rizkita  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Meilana Rizkita  
NIM : 1817301027  
Jenjang : S1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol (Studi Kasus Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



**Ainul Yaqin, M.Sy.**  
**NIP. 19881228 2018011001**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN UANG  
LEBARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN GELINDING BOTOL  
(Studi Kasus Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara)**

**ABSTRAK  
MEILANA RIZKITA  
NIM. 1817301027**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Membagikan sejumlah uang pada saat hari raya Idulfitri merupakan tradisi dalam masyarakat. Ada banyak cara dalam praktik pemberian uang lebaran. Seperti menggunakan ampou atau memberikannya secara langsung. Akan tetapi pada kali ini ditemui membagikan uang lebaran dengan menggunakan cara permainan gelinding botol. Di mana dengan melakukan cara tersebut terdapat unsur ketidakpastian atau untung-untungan berapa uang yang akan didapat. Maka dari itu praktik tersebut menarik untuk diteliti dalam perspektif hukum Islam yaitu hadiah. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara. Dengan objek dan subjek yakni permainan gelinding botol oleh masyarakat Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, bahan hukum primer yaitu para pelaku permainan gelinding botol. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, artikel, serta penulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta metode analisis data yang dilakukan yaitu berupa reduksi data, penyajian data (*data display*) yang kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara dilakukan setelah dibagikannya uang lebaran secara merata, adil sesuai dengan porsinya, kemudian dilakukan permainan gelinding botol. Permainan ini dilakukan dengan cara menata sejumlah uang dengan nominal yang berbeda, kemudian gelindingkan botol tersebut. Dimana berhentinya botol, pemain berhak mendapatkan uang tersebut. Dengan demikian permainan ini bukan judi, mengingat bukanlah taruhan. Karena permainan ini dilakukan atas dasar saling rela dan sepakat. Serta praktik ini termasuk dalam transaksi sederhana, bahwa dalam melakukan suatu transaksi tidak harus cakap hukum, setidaknya sudah tamyiz. Selain itu juga mereka mendapatkan hadiah yang serupa. Serta tidak memberikan perasaan buruk seperti iri hati. Justru memberikan dampak baik bagi para pemain. Sehingga permainan ini dihukumi sah secara hukum.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Uang Lebaran, Permainan Gelinding Botol.

## **MOTTO**

“Tekadkan, Kerjakan dan Sidangkan”



## **PERSEMBAHAN**


Dengan mengucap rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT Persembahan istimewa ini penulis berikan untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sebagai ladang keridhaan dalam setiap perjalanan di dunia dan akhirat saya yaitu Ibu Karsiyem dan Bapak Supriyanto beserta kakak kandung terhebat saya yang sangat saya sayangi yaitu Pulung Manggala.

Kalian adalah hal yang sangat amatlah berarti, kalianlah yang berhasil mengantarkan sampai pada titik ini. Kalian adalah faktor dalam segala perjalanan yang membuat kehidupan menjadi mudah, menyenangkan dan begitu berwarna.

Banyak kebahagiaan yang terjadi disetiap proses.

Kalianlah yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Penulis akan selalu melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan.

Terimakasih karena selalu menjaga saya di setiap doa-doa.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De



ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— <sup>'</sup>	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍammah	Ditulis	U

b. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

تُوَلُّوا	Ditulis	<i>Tuwallū</i>
الْقُرْبَى	Ditulis	<i>Al-Qurbā</i>

وَالْيَتَامَىٰ	Ditulis	<i>Wa al-Yatāmā</i>
وَالْمَسْكِينِ	Ditulis	<i>Wa al-Masākīna</i>
وَحِينَ	Ditulis	<i>Waḥīna</i>
صَدَقُوا	Ditulis	<i>Ṣadaqū</i>
أُولَئِكَ	Ditulis	<i>Ulāika</i>

3. *Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

وَلَكِنَّ	Ditulis	<i>Walākinna</i>
حُبِّهِ	Ditulis	<i>Ḥubbihi</i>

#### 4. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam *translitasinya* kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرَّ قَابِ	Ditulis	<i>Ar-riqābi</i>
وَالصَّابِرِينَ	Ditulis	<i>Wa as-ṣābirīna</i>
السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabīli</i>

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-Birra</i>
الْمُتَّقُونَ	Ditulis	<i>Al-Muttaqūna</i>
الْمَغْرِبِ	Ditulis	<i>Al-Magribi</i>
الْمَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>



Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol (Studi Kasus di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan banyak masukan, kritikan dan saran guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Segenap Dosen Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis, Ibu Karsiyem dan Bapak Supriyanto, serta kakak saya Pulung Manggala yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
12. Keluarga besar dari pihak bapak dan ibu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Serta telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan ini.
13. Dina, Rifda, Alin, Vicky, Eka dan Sheila, selaku sahabat yang saya temui sejak 2012 hingga kini pendidikan Sarjana usai selalu menjadi pendengar yang baik dan meskipun kalau memberikan solusi agak menceng, tetapi I love You gaiss!!.
14. Ba ita dan Dina saudara sekaligus sobat dari jamannya kalian masi ingusan yang selalu mengerti, mengetahui baik buruknya kita satu sama lain.
15. Sobat mie ayam nya pak rosul Ririn, Shafira dan Anisah. Meskipun si Anisah makan mie ayamnya melalui media online, karna lokasi yang jauh diujung sana.
16. Teman mencurahkan segala rasa emosi, senang, sedih, bingung yang udah sehati banget meskipun pertemuan kita baru kemarin, tetapi telah mewarnai kehidupan kuliahku. Bakal kangen kalian nih Margareta Pamungkas, Dhea Nida, Sely Oktaningsih, Evira.
17. Teman skripsweet yang sering direpotkan Regi Tamaya, Widya Kusumastuti, Nurbaeti Fitriani, Nur Rafikah.
18. Teman UGD (Udah Gabisa Dipikir) yang selalu on 24 jam Mutiani Latifah apapun itu problemnya.
19. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.

20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.
21. *Thanks to Allah SWT, thanks to me and thanks to all of you. You are everything to me. I Love You All !!! ...*

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, September 2022

Penulis,



Meilana Rizkita  
1817301027



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
B. Definisi Operasional .....	<b>5</b>
C. Rumusan Masalah.....	<b>7</b>
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>8</b>
E. Kajian Pustaka .....	<b>9</b>
F. Sistematika Pembahasan.....	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN UANG LEBARAN</b> <b>16</b>	
A. Hibah dalam Hukum Islam .....	<b>16</b>



1. Pengertian .....	16
2. Dasar Hukum Hibah .....	18
3. Syarat dan Rukun Hibah .....	20
4. Ketentuan Hibah dalam KHI .....	24
B. Uang Lebaran.....	30
1. Pengertian Uang Lebaran.....	30
2. Tradisi Pembagian Uang Lebaran.....	33
C. Permainan Gelinding Botol .....	36
1. History Permainan Gelinding Botol .....	36
2. Cara Melakukan Permainan Gelinding Botol.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV PEMBAGIAN UANG LEBARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN GELINDING BOTOL DI DESA KECITRAN, PURWAREJA KLAMPOK, BANJARNEGARA MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>47</b>
A. Praktik Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol Di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara .....	47

B. Analisis Praktik Pembagian Uang Lebaran menggunakan Permainan Gelinding Botol Di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara .....	53
---	----

**BAB V PENUTUP ..... 61**

A. Kesimpulan .....	61
---------------------	----

B. Saran. ....	65
----------------	----

C. Kata Penutup .....	65
-----------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel perbandingan dan persamaan penelitian terdahulu.

Tabel. 2. Daftar nama pelaku permainan gelinding botol

Table. 3. Sarana dan prasarana.



## DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahuwata'ālā*

SAW: *Sallahāhu'alaihiwasallama*

KHI : Kompilasi Hukum Islam



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Daftar Wawancara

Lampiran III Foto Dokumentasi

Lampiran IV Surat Izin Observasi





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan kekayaan itu indah di mata manusia. Kecintaan manusia pada harta harus dibimbing agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang dimurkai oleh sang pencipta. Kekayaan dapat dipandang menjadi bagian dari aktivitas kehidupan yang dilakukan bagian dari Allah SWT untuk proses pertukaran atau penjualan, dan juga sebagai ukuran nilai. Syariah Islam dalam aturan dan konsepnya, mengatur proses perolehan, pemindahan, dan pertukaran dengan barang lain, mengatur hak orang atas harta itu.<sup>1</sup> Islam sangat peduli dengan kekayaan, yang merupakan salah satu landasan kehidupan. Kekayaan merupakan kebutuhan dasar dalam hidup dan seseorang tidak dapat dipisahkan darinya. Islam menganggap wajar jika seseorang ingin memperoleh, memiliki dan menggunakan harta. Harta diperoleh, dimiliki, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan berwujud dan tidak berwujud. Orang mencari kekayaan dengan naluri dan kecenderungan.<sup>2</sup>

Islam juga mewajibkan umatnya untuk memperoleh dan menggunakan kekayaan secara berkelanjutan. Dalam menggunakannya, harus selalu dalam pengabdian kepada Allah SWT dengan cara menginfakkan kekayaan tersebut. Penggunaan milik pribadi seharusnya digunakan tidak hanya oleh pribadi,

---

<sup>1</sup> Azharzyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hlm. 412.

<sup>2</sup> Azharzyah Ibrahim, dkk, *Pengantar*, hlm. 383.

tetapi juga untuk fungsi sosial yang membantu orang lain.<sup>3</sup> Islam melarang segala jenis kegiatan yang menghasilkan uang tidak diperoleh dengan bekerja, tetapi diperoleh dengan keberuntungan, spekulasi, prediksi, atau tebakan (seperti perjudian).<sup>4</sup>

Saat ini, sudah banyak permainan yang menjanjikan berbagai hadiah yang bisa dimainkan baik secara individu maupun di internet. Ada banyak alasan yang dilontarkan oleh para pelakunya. Namun, kenyataannya banyak di antara permainan tersebut dicampuri dengan konsep yang mirip dengan perjudian (*maisir*), berarti ada unsur keberuntungan. Hal ini menyebabkan satu pihak menjadi beruntung dan satu pihak merasa dirugikan. Bisa juga berakibat pihak yang diuntungkan terlena dengan keuntungannya, sedangkan pihak yang dirugikan merasa kecewa dengan pihak yang mengalami keuntungan. Kondisi ini sering dijumpai pada masyarakat umum. Bahkan di hari raya Idulfitri, banyak kejadian seperti ini. Seperti ketika berbagi uang lebaran dengan keluarga melalui permainan menggelindingkan botol. Untuk membuat lingkungan lebih menyenangkan, berbagai orang menciptakannya dengan cara yang berbeda-beda. Permainan ini dilakukan dengan cara menyusun sejumlah uang secara rapi dengan nominal yang berbeda, setelah itu menggelindingkan botol. Ketika botol itu berhenti, maka dia berhak memilikinya dengan jumlah tersebut.

Hari raya Idulfitri merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di muka bumi, setelah berpuasa selama satu bulan, mereka

---

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 41.

<sup>4</sup> Azharzyah Ibrahim, dkk, *Pengantar*, hlm. 448.

dapat merayakan hari kemenangan bersama-sama dengan keluarga untuk saling memaafkan dengan suasana yang gembira dan menjadi saat yang tepat untuk berkumpul bersama sanak saudara. Oleh karena itu, membagikan sejumlah uang kepada kerabat pada umumnya merupakan tradisi masyarakat. Tradisi ini sering diartikan sebagai hadiah (hibah) yang diberikan kepada anak-anak yang telah berpuasa selama 30 hari. Apabila dipahami secara mendalam, istilah Hibah adalah hak untuk memberikan milik seseorang kepada orang lain tanpa mencari imbalan dan jasa. Oleh karena itu, istilah balas jasa tidak berlaku dalam transaksi hibah. Mengenai rukun dan syarat sah hibah, yang pertama adalah adanya pemberi atau yang menghibahkan, kedua adalah penerima, ketiga adalah adanya objek, segala sesuatu yang dihibahkan dan adanya ijab dan kabul.<sup>5</sup>

Hibah merupakan suatu pemberian kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dimana orang yang mendapatkan harta tersebut bebas menggunakannya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْجُوْا هَٰكُم مِّنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا وَالصَّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu merupakan suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu

<sup>5</sup> Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, t.t, hlm. 18-19.

ialah beriman kepada Allah SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.<sup>6</sup>

Adapun beberapa persyaratan dalam hibah di antaranya bahwa harta yang dihibahkan harus sudah ada pada akad hibah, harta yang diberikan berasal dari harta penghibah, harta yang dihibahkan sudah pasti dan jelas, seorang penghibah harus sehat akalnya dan telah dewasa.<sup>7</sup> Besaran harta atau ukuran benda yang dihibahkan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 210 bahwa “orang yang berusia setidaknya telah 21 tahun, memiliki akal sehat dan tanpa adanya paksaan bisa menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”<sup>8</sup>

Dari salah satu syarat dan rukun hibah dijelaskan bahwasanya harta yang akan dihibahkan harus jelas dan pasti kepada siapa harta itu diberikan. Kaitannya dengan pembagian uang lebaran yang dilakukan melalui permainan gelinding botol di sini tidak ada unsur kepastian dari harta yang dihibahkan itu, bahkan lebih ke unsur untung-untungan. Islam mengharamkan setiap transaksi yang dibarengi adanya salah satu unsur judi atau *maisir*. Perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk permainan yang mengarah ke bentuk *maisir* atau kegiatan yang

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Maghfirah* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 27.

<sup>7</sup> Risalan Basri Harahap, “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 224.

<sup>8</sup> Suisno, Tinjauan Yuridis, hlm. 19-20.

mengandung spekulasi, *gambling* serta untung-untungan ialah permainan dengan menempatkan uang atau apa pun yang bernilai melibatkan peluang yang terjadi secara acak yang mungkin dapat dihitung atau tidak. Kemenangan yang diperebutkan adalah bagian dari uang atau barang yang dijadikan obyek.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol yang ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah selengkap aturan menurut wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah tentang perilaku mukalaf yang diakui dan dianggap sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam.<sup>10</sup>

Menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yang merupakan sebagai hasil ijtihad dari para mujtahid dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh para ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Sedangkan hukum Islam menurut Mahmud Syaltout adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia

---

<sup>9</sup> Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maysir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian", *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tahfiz*, Vol. 6, No. 1, Januari –Juni 2021, hlm. 19.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10.



dapat terikat dalam hubungan dengan-Nya dan dengan saudara-saudara muslim, saudara sesama manusia serta seluruh kehidupan di alam.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah hukum Islam dari berbagai kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer yang terkait dengan muamalah.

## 2. Uang Lebaran

Uang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti sebagai alat tukar atau standar hukum untuk mengukur nilai yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara. Uang juga diartikan sebagai harta atau kekayaan.<sup>12</sup> Dalam ilmu ekonomi uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Menjadi aset berharga sekaligus alat pembayaran atas pembelian barang, jasa, atau pelunasan utang.<sup>13</sup> Sedangkan menurut ekonomi Islam uang selalu beredar di masyarakat karena uang adalah *public goods* dan tidak menjadi milik pribadi (*private goods*).<sup>14</sup> Jelas bahwa uang adalah alat transaksi dalam sistem ekonomi yang diterima secara umum oleh masyarakat karena memiliki standar ukur nilai yang sah yang selalu beredar dimasyarakat.

Lebaran menurut KBBI diartikan sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 syawal setelah melaksanakan puasa ramadhan. Lebaran

---

<sup>11</sup> Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2-4.

<sup>12</sup> Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB

<sup>13</sup> Erlina Rufaidah, *Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 137.

<sup>14</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 46.

dalam hal ini sering diartikan sebagai Idul Fitri. Pada saat itu, masyarakat diberi kelebihan harta, sehingga sebagian dari harta tersebut dibagikan kepada mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup pada saat hari raya Idulfitri ataupun kebutuhan lainnya.<sup>15</sup> Selain itu juga dibagikan kepada sanak saudara untuk merayakan hari raya Idulfitri.

Dapat disimpulkan bahwa uang lebaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah uang yang diberikan kepada sanak saudara di mana hal itu menjadi suatu tradisi pada masyarakat muslim khususnya untuk saling berbagi di hari raya Idulfitri.

### 3. Permainan Gelinding Botol

Permainan gelinding botol adalah permainan yang dilakukan menggunakan botol yang digelindingkan dengan cara meletakkan suatu benda atau sejumlah uang yang disusun rapi dengan jarak yang berbeda-beda, bisa dilakukan di atas meja atau lantai dengan mengisi uang diseluruh permukaan dengan nominal yang berbeda. Setelah itu, tentukan garis start bisa dari segala arah, lalu secara bergiliran menggelindingkan botol. Titik akhir berhentinya botol adalah uang atau suatu benda yang diperoleh.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, supaya penelitian ini lebih sistematis, maka perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

---

<sup>15</sup> Eko Zulfikar, "Tradisi Halal Bihalal Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 43-44.



1. Bagaimana praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pemikiran baru, selain itu juga sebagai penyempurna teori yang sudah ada sebelumnya di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya.
  - b. Secara praktis, penulisan ini berharap bisa menjadi wawasan baru bagi masyarakat secara umum. Dan penelitian ini diharapkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### **E. Kajian Pustaka**

Pada proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menemukan berbagai sumber penelitian terdahulu yang cukup mendukung topik penelitian ini antara lain:

Sumiati Masbait, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Masyarakat Desa Ilath Terhadap Judi Goyang-Goyang Uang Pasca Lebaran di Kecamatan Batabual”, menjelaskan bahwa judi goyang-goyang uang pasca lebaran menjadi salah satu tradisi masyarakat Desa Ilath yang sudah lama dilakukan pada waktu hari raya Idulfitri, Iduladha, dan tradisi tersebut berlangsung selama satu minggu. Di mana proses pelaksanaan judi goyang-goyang uang terdiri dari empat tahap. Permainan judi goyang-goyang uang tersebut memiliki dampak besar pada keselamatan masyarakat serta sering terjadi konflik antar sesama pemain, selain itu pelaksanaan ibadah pun sering terganggu akibat banyak pemain yang melakukannya pada saat pelaksanaan ibadah berlangsung, bahkan kepaduan rumah tangga pun menjadi terganggu dan pembicaraan negatif mulai dikalangan remaja.<sup>16</sup>

Tesis yang ditulis oleh Purbatin Fuad Achmadi, dengan judul “Perilaku Hedonis Dalam Perayaan Idul Fitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini lebih fokus kepada perilaku hedonisme masyarakat pada saat perayaan hari raya Idulfitri melalui perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>16</sup> Sumiati Masbait, *Tradisi Masyarakat Desa Ilath Terhadap Judi Goyang-Goyang Uang Pasca Lebaran* (Ambon: Fakultas Ushuludin Dan Dakwah, IAIN Ambon, 2020).

Bahwasanya perilaku hedonisme yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat seperti membeli baju baru, barang baru dan semua baru. Akan tetapi dalam memenuhinya, masyarakat rela sampai berhutang. Ekonomi syariah memandang bahwa tradisi tersebut merupakan termasuk perbuatan yang *Israf* (berlebih-lebihan) sehingga dilarang dalam Islam karena berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan dampak positif juga seperti pesatnya uang yang mengalir dari perkotaan ke pedesaan, mengingkatnya tradisi silaturahmi dan bersedekah.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Novita Sari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang (Studi Kasus Pt. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembayaran tunjangan hari raya menggunakan sistem utang diperbolehkan, karena utang piutang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melalui cara dua kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar 50% dan pembayaran keduanya 50% jadi pasti perusahaan akan membayar tunjangan hari raya secara penuh, dan akad qard tergolong akad ta’awuni (saling tolong menolong). Pembagian THR dengan cara ini sesuai dengan rukun dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan transaksi hutang piutang, sehingga praktik hutang dan piutang saat membayar THR melalui Qard tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Purbatin Fuad Achmadi, *Perilaku Hedonis Dalam Perayaan Idul Fitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Iain Purwokerto, 2020).

<sup>18</sup> Novita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang* (Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Sinta Adelia, dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur)”. Menjelaskan bahwa THR diberikan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan. Di mana ketentuan tersebut adalah diwajibkan untuk menyisihkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam kurun waktu dua bulan untuk ditabung, bagi nasabah yang memenuhi syarat akan memperoleh THR berupa sembako sebesar Rp. 50.000 akan tetapi apabila ada nasabah yang tidak memenuhi syarat, maka tidak mendapatkan THR. Dengan hasil analisis ditemukan terjadinya ketidakadilan dan ketidaktransparan BMT dalam pengelolaan keuntungan untuk dijadikan sebagai THR sehingga berakibat ketidakadilan dalam pembagian THR yang diperoleh oleh para nasabah. Dalam hukum Islam pihak BMT tidak menjalankan prinsip syariah dengan baik, tidak dapat diandalkan dan tidak adil.<sup>19</sup>

Tabel 1. Tabel perbandingan dan persamaan penelitian terdahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sumiati Masbait, Skripsi, 2020.	Tradisi Masyarakat Desa Ilath Terhadap Judi Goyang-Goyang Uang Pasca Lebaran di Kecamatan Batabual	Persamaannya sama-sama membahas tentang uang yang terdapat konsep judi yang dilakukan pada hari Raya Idulfitri.	Perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Sumiati Masbait ini suatu tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini

<sup>19</sup> Sinta Adelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil* (Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

				membahas tentang pembagian uang lebaran yang dilakukan dengan permainan gelinding botol, dimana permainan ini bukan suatu tradisi akan tetapi hanya bersifat sebagai hiburan pada saat itu.
2.	Purbatin Fuad Achmadi, Tesis, 2020.	Perilaku Hedonis Dalam Perayaan Idulfitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi dalam perayaan hari Raya Idulfitri	Perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Purbatin Fuad Achmadi menjelaskan tentang perilaku masyarakat yang berlebihan dalam perayaan hari Raya Idulfitri. Dibalik itu, terdapat dampak positif seperti tradisi berbagi THR serta bersedekah. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat pada pembagian uang lebaran kepada sanak saudara.
3.	Novita Sari,	Tinjauan	Persamaan	Perbedaannya

	Skripsi, 2020.	Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang (Studi Kasus Pt. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)	yang terletak pada obyeknya, yaitu sama-sama membahas tentang uang lebaran.	pada skripsi yang ditulis oleh Novita Sari, ini terkait dengan pembayaran THR menggunakan sistem utang. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pembagian uang lebaran kepada sanak saudara yang dilakukan dengan sistem permainan gelinding botol yang dilakukan pada saat hari raya Idulfitri tiba.
4.	Sinta Adelia, Skripsi, 2020.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur)	Persamaan yang terletak pada obyeknya, yaitu sama-sama membahas tentang uang lebaran.	Perbedaannya terletak pada proses pembagian THR. Dimana pada skripsi yang ditulis oleh Sinta Adelia, proses pembagian THR dilakukan dengan adanya ketentuan, apabila memenuhi ketentuan akan mendapatkan THR, apabila tidak memenuhi ketentuan tidak mendapatkan THR.



				Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pembagian uang lebaran yang dilakukan dengan sistem permainan gelinding botol yang dilakukan pada saat hari raya Idulfitri tiba.
--	--	--	--	---

Dari berbagai penelitian yang sudah ada, belum ada yang spesifik dengan penelitian saya tentang praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol yang ditinjau menurut hukum Islam sebagai relevansi dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan penelitian kali ini agar lebih terarah dan memudahkan dalam memahami seluruhnya, maka diperlukan adanya pembahasan yang sistematis dengan berikut :

Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang berisi teori-teori tentang obyek penelitian seperti penjelasan terkait dengan hibah dan uang lebaran.

Bab III metode penelitian, memuat mengenai metode yang dilakukan dalam proses penyusunan penelitian. Metode yang digunakan dengan jenis penyelidikan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) kemudian dilakukan



memakai pendekatan normatif empiris serta model pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan sumber data primer, sekunder dan diakhiri dengan analisis data.

Bab IV pembahasan dan hasil penelitian, membahas inti atau pokok permasalahan penelitian dari analisis data akan dipaparkan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol.

Bab V penutup, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG HIBAH DAN UANG LEBARAN

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah yang berarti memberi atau hadiah dan berbuat (bangkit). Kata hibah terambil dari dua kata “*hubūbur riih*” artinya *murūruha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah sebuah kata yang diberikan yaitu hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik dalam bentuk kepemilikan atau bukan.<sup>20</sup>

Secara terminologi jumbuh ulama mendefinisikan hibah adalah akad yang mensyaratkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dibuat oleh orang yang hidup secara sukarela kepada orang lain. Selain itu hibah juga dijelaskan sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberikannya. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *I'ārah* (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, apabila ada seseorang yang ingin memberikan sesuatu namun bukan termasuk harta yang sah seperti khamar atau bangkai maka hal itu tidak patut untuk digunakan sebagai

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 157.

hadiah. Hal-hal lain yang butuh untuk di perhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan apabila telah wafat maka bukan hibah lagi namanya akan tetapi itu termasuk wasiat.<sup>21</sup>

Menurut ulama fikih yang dikutip oleh Muhammad Ajib dalam bukunya yang berjudul *fiqh hibah dan waris* bahwa kata hibah disusun dari berbagai redaksi yang tidak sama, menurut mazhab Hanafi, hibah memiliki arti yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa meniatkan adanya imbalan apapun, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah memberi suatu kekayaan berupa materi kepada seseorang dengan tanpa imbalan. Mazhab Syafi'i secara singkat mengatakan bahwasannya hibah adalah pengalihan harta yang dilakukan secara sadar seumur hidup.<sup>22</sup>

Syaikh Wahbah al-Zuhaili memberi perbedaan antara hibah, sedekah, hadiah dan *'athiyah* dengan menggambarkan bahwa hibah itu melingkupi hadiah dan sedekah. Karena hibah, sedekah dan *'athiyah* memiliki arti yang hampir sama. Apabila tujuan seseorang adalah untuk lebih dekat dengan Allah SWT dengan memberikan suatu hal kepada mereka yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika suatu hal tersebut dibawa kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya sebagai rasa hormat dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah, jika bukan untuk kedua tujuan tersebut, maka itu adalah hibah. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 158.

<sup>22</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 10.

'*athiyah* adalah pemberian oleh seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit sebelum dia meninggal.<sup>23</sup>

Sementara dalam pasal 171 ayat g Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu benda yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya.<sup>24</sup>

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah ialah pemberian hak milik seseorang kepada orang lain tanpa imbalan dan jasa yang dilakukan pada waktu masih hidup.

## 2. Dasar hukum

Ijma ulama menetapkan kesunahan hibah dalam berbagai banyak cara. Hibah yang diberikan untuk kerabat nilainya sangat berharga dan afdhal serta penuh belas kasihan karena mempererat silaturahmi.<sup>25</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah, hal ini didasari berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), V : 523.

<sup>24</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (t.k., t.p., 2018), hlm. 90.

<sup>25</sup> Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 106.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Maghfirah*, hlm. 27.

Hibah tersebut terlihat dari sudut pandang hubungan manusia beserta lingkungannya, yang berperan sebagai upaya untuk memperkecil jurang pemisah antara mereka orang yang berharta dan mereka yang tidak berharta serta dapat menyingkirkan rasa dengki dan melalui pemberian akan tercipta keadaan yang lebih akrab dan rasa cinta.<sup>27</sup>

Sebagai halnya dijelaskan dalam surat ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>28</sup>

Allah SWT membutuhkan hibah karena didalamnya ada unsur *Ta’lifu Qulub* (penyatuan hati) dan memperkuat ikatan cinta diantara manusia. Imam Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

١٧٤٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَا بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ  
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَا فَحَوَائِدُ هَبِ الْغُلِّ ، وَتَهَا دَوَاتِحَا  
 بُؤَا ، وَتَذْ هَبِ اشْحَنَاءُ

1740 – Telah menceritakan kepadaku Malik dari ‘Atha bin Abu Muslim Abdulah Al Khurasani berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan.”<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah*, hlm. 11-13

<sup>28</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Maghfirah*, hlm. 62.

<sup>29</sup> Imam Malik bin Anas Al-Ashabi, *Muwatha’ Maliki* (Beirut: Daarul Ibnu Kasir, 2017), hlm. 776.

Nabi SAW pernah mendapat hadiah dan mengimbangnya. Beliau menyerukan untuk menerima hadiah serta menyarakannya. Terdapat pada riwayat Ahmad, Nabi Rasulullah SAW bersabda :

١٨٤٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو لَأْسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَزِدْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ

18421 - Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abu Ayyu, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dan telah menceritakan kepadaku Abdul Aswad dari Bukair bin Abdullah dari Busr bin Sa'id dari Khalid bin Adi Al Juhani ia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “ Barangsiapa diberi kebaikan oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rizki yang telah disiapkan oleh Allah SWT baginya.”<sup>30</sup>

Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari orang-orang kafir, hadiah dari kiswa, hadiah dari kaisar, dan hadiah dari al-muqaiqis. Begitu pula sebaliknya, beliau pernah memberikan suatu hadiah kepada orang-orang kafir.

### 3. Syarat dan Rukun

Hibah diharuskan adanya pihak pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan pihak penerima hibah. Adapun masing-masing syarat hibah:

#### a. Syarat pemberi hibah :

<sup>30</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Libanon: Daarul Kitab Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 364-365.



- 1) Memiliki barang yang di hibahkan.
- 2) Bukan orang yang dicegah hak (kewenangannya).
- 3) Bukan orang yang dipaksa. Sebab, sahnya akad hibah mensyaratkan adanya keridhaan.

b. Syarat barang yang dihibahkan

- 1) Barang yang dihibahkan harus ada secara nyata.
- 2) Merupakan harta yang memiliki manfaat dan memiliki nilai.
- 3) Bisa dimiliki zatnya.
- 4) Tidak berkaitan pada milik si pemberi hibah secara tetap. Seperti tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- 5) Dispesifikkan, tidak untuk umum. Sebab kepemilikan itu tidak sah, kecuali dispesifikkan seperti halnya jaminan.<sup>31</sup>

Benda yang akan hibah itu sudah ada dalam arti yang sebenarnya pada saat hibah dilaksanakan. Tidak sah memberikan barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum diganti nama atas nama pemberi hibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang dapat dimiliki sah dalam Islam. Barang tersebut menjadi milik yang sah dalam arti yang sebenarnya, dalam hal ini tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya seperti pemberian barang yang masih di dalam laut atau burung yang masih berterbangan dan lain sebagainya. Harta yang telah dihibahkan dalam keadaan yang tidak

---

<sup>31</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 727-728.



mengikat berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak ketiga, seperti harta itu masih berada di pegadaian atau di bank.<sup>32</sup>

c. Syarat orang yang diberi hibah

Si penerima hibah harus sudah ada pada saat pemberian hibah, jika tidak jelas ataupun mengira-ira mengenai keberadaannya, misalnya masih dalam bentuk embrio, maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu hadir disaat pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, atau orang yang merawatnya atau yang membesarkannya meskipun dia sudah tua, atau sekalipun ia orang asing.<sup>33</sup>

Mengenai rukun hibah menurut para jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Orang yang melakukan hibah (*al-Wahib*)

Pemilik utama yang tetap dan sah dari objek yang diberikan. Orang yang memberikan hibah, ketika melakukan pemberian barang, pemberi hibah harus pada waktu telah dewasa, sehat baik jasmani maupun rohani serta dilakukan tidak karena terdesak.

b. Orang yang menerima hibah (*al-Mauhub lah*)

Tiap-tiap orang, baik perorangan maupun badan hukum. Tidak berlaku suatu hibah, apabila yang merima hibah adalah anak yang saat itu berada dalam kandungan.

---

<sup>32</sup> Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 1, Maret 2017), hlm. 100.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 161.

c. Barang yang dihibahkan (*al-Mauhub bih*)

Segala jenis macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasilnya.

d. Ijab kabul

Akad lafaz pemberian antara orang yaang memberi dan orang yang menerima. Hibah berlaku menggunakan ijab dan kabul. Bagaimanapun bentuk ijab kabul, yang menunjukkan pernyataan perpindahan pemilikan oleh pemberi tanpa imbalan.<sup>34</sup>

Ijab kabul harus berdasarkan pada persetujuan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan, kelengahan, atau penipuan. Ungakapan ijab kabul dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan para ahli hukum Islam adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan penerimaan (kabul), akan tetapi Imam Abu Hanifah dalam konteks hibah sudah cukup untuk ijab, tanpa perlu diikuti oleh penerimaan (kabul). Serta Abdul Ghofur Anshori mengingat bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang hanya menumbuhkan hak pada salah satu pihak, maka dengan tidak adanya pernyataan menerima (kabul), hibah tetap sah.<sup>35</sup>

Konsep hibah dikarenakan akadnya mirip seperti akad jual beli. Juga pengambilan barang orang yang diberi juga merupakan rukun. Karena mengambil barang adalah sesuatu yang harus terjadi supaya

---

<sup>34</sup> Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab 'Ala Indonesia Dalam Wasiat Dan Hibah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 116-119.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 176.

berubah hak kepemilikan. Namun menurut al-Kasani dan beberapa mazhab Hanafiyyah, rukun-rukun tersebut di atas didasarkan pada dalil istihsan saja. Menurut mereka kabul dari orang yang diberi bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah persetujuan dari sang pemilik saja tanpa ada syarat penerimaan dari orang yang memberikannya. Sementara itu, kabul diperlukan agar hukum tetap pada tempatnya, yaitu agar segala akibat yang terjadi, yaitu perpindahan hak kepemilikan.<sup>36</sup> Hal yang sama dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa hibah dianggap melalui ijab dan kabul dengan *Sighah* (bentuk) apapun yang menunjukkan kepemilikan suatu harta tanpa adanya *Iwadh* (ganti). Imam Malik dan Syafi'i berpendapat harus ada ungkapan pernyataan kabul dalam hibah.<sup>37</sup>

#### 4. Ketentuan Hibah dalam KHI

Khusus umat Islam ketentuan mengenai hibah sudah mendapatkan pengaturannya dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun beberapa point penting Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hibah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberikan hibah harus telah berumur 21 tahun, memiliki akal yang baik, sehat serta dilakukan atas dasar kesukarelaan dan paling banyak harta yang diperolehkan untuk dihibahkan adalah 1/3 dari semua harta kekayaan yang dimilikinya (pasal 210).

---

<sup>36</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah*, hlm. 16-18.

<sup>37</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh*, hlm. 727.

- b. Hibah yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya, kelak diakui sebagai harta warisan, ketika orang tuanya meninggal dunia (pasal 211).
- c. Pencabutan kepada harta yang telah dihibahkan tidak bisa untuk dilaksanakan, kecuali terhadap hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya (pasal 213).
- d. Hibah yang dilakukan pada saat si pemberi hibah dalam kondisi sakit yang mendatangkan kematian, maka dari itu pemberian hibah tersebut wajib memperoleh persetujuan dari ahli warisnya.
- e. Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri diperbolehkan membuat surat hibah di depan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sejauh isi tersebut tidak berbenturan dengan peraturan yang ada pada pasal-pasal ini (pasal 214).<sup>38</sup>

Mengenai batasan usia hibah yakni 21 tahun yang dijelaskan di dalam pasal 210 (1) KHI. Peraturan ini menyampaikan indikasi terkait dengan kedewasaan seseorang untuk melakukan hibah dari hartanya setelah mencapai usia 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasaan sangat dibutuhkan, agar tidak sia-sia dalam penggunaan hartanya. Selain itu juga jumlah hibah yang diberikan dinyatakan secara jelas pada pasal 210 (1) yaitu maksimum 1/3 dari harta bendanya sehingga tidak sah menghibahkan semua harta penghibah kepada penerima hibah. Banyak ulama berpandangan bahwa

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, hlm. 177.

diperbolehkan seseorang memberikan hibahnya 1/3 dari jumlah harta meskipun dia posisi kondisi sakit. Beliau mempersamakan proses pada saat memberikan hibah dan wasiat dengan ketentuan hibah yang memenuhi syarat-syaratnya.<sup>39</sup> Mengenai hukum untuk menghibahkan seluruh harta benda yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut mayoritas ulama, seseorang boleh menghibahkan semua semua harta yang dimilikinya. Sementara itu menurut sebagian pengikut mazhab hanafi berpendapat bahwa tidak benar memberikan semua harta, sekalipun itu baik, karena mereka percaya bahwa orang-orang yang berbuat demikian adalah orang-orang yang dungu yang perbuatannya harus dibatasi. Memberi utang kepada orang yang berutang sama seperti membebaskannya dari utang itu.<sup>40</sup>

Hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya seperti yang dijelaskan menurut KHI pasal (211) kelak dapat dianggap sebagai warisan ketika harta orang tua dihibahkan kepada anaknya ataupun harta anak yang dihibahkan kepada orang tuanya. Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam pasal 211 KHI ini tidak memberikan patokan yang jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Namun beliau menegaskan ada 2 hal yang dapat dijadikan kriteria, antara lain:

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah satu anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, maka ahli waris yang lain tidak akan mendapat pembagian waris yang bermanfaat.

---

<sup>39</sup> Suleman Jajuli, *Fiqh Mazhab*, hlm 236-238.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 162.

- b. Penerima hibah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga hibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memiskinkan yang membutuhkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan layak untuk mempertimbangkan hibah sebagai warisan.<sup>41</sup>

Para ulama sepakat tentang keadilan dalam perlakuan ayah terhadap anak-anaknya. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihi pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perlakuan seperti itu akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bagi seorang ayah, perlakuan tidak adil dengan memberikan secara berlebihan di atas orang lain adalah perbuatan curang. Namun, jika hal ini sudah terjadi, sang ayah harus menarik kembali hibahnya tersebut.

Menarik kembali harta yang telah dihibahkan tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan pada KHI pasal 213. Menurut jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apapun sekalipun harta saudara atau suami isteri. Kecuali jika pemberian hadiah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri. Mereka beralaskan berdasarkan sabda Nabi:

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا : ثنا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْعَا ئِدُ فِي هَبْتِهِ كَأَلْعَا ئِدِ فِي قَيْئِهِ . قَالَ هَمَّامٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَا نَعْلَمُ الْقِيءَ إِلَّا حَرَامًا

3538 - Telah menceritakan kepada kita (Muslim Bin Ibrahim), telah menceritakan kepada kita (Aban) dan (Hamam) dan (Syu'bah)

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 94.



mereka berkata : telah menceritakan kepadaku (Qatadah) dari Sa'id Bin Musayib, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi SAW bersabda : Orang yang mengambil kembali pemberiannya bagaikan orang yang menelan muntahannya. (HR. Abu Daud)<sup>42</sup>

Dalam hadist yang lain pun dijelaskan, bahwa Rasulullah bersabda:

٥٦٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمِثْلَ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَاءَتْهُمُ غَادَفِيهِ

5622 - Telah menceritakan kepada kami (Abdullah), telah menceritakan kepada kami (Ayahku), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far), telah menceritakan kepada kami (Husain Al Mu'allim) dari ('Amr bin Syu'aib), dari (Thawus), dari (Ibnu Umar), dari (Ibnu Abbas), dari Nabi SAW sesungguhnya ia bersabda : Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu ia menariknya kembali adalah seperti seekor anjing yang makan hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya kembali. (HR. Ahmad).<sup>43</sup>

Kebolehan seorang ayah mencabut pemberian yang telah diberikan kepada anaknya karena ia telah berhak menjaga kemaslahatan anaknya.<sup>44</sup>

Ini merupakan bukti paling jelas atas keharaman menarik kembali pemberian. Namun, boleh menarik kembali suatu hibah jika hibah yang diberikan bertujuan untuk mendapatkan ganti atau balasan dari yang diberi hibah, namun orang yang diberi hibah juga membalasnya.<sup>45</sup> Meski

<sup>42</sup> Imam Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 497.

<sup>43</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam*, hlm. 273.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 163-165.

<sup>45</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh*, hlm. 729.



demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada *uzur*. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur maka makruh hukumnya, sementara jika ada *uzur* maka tidak makruh. Bahkan menarik kembali hibah hukumnya bisa wajib jika si anak adalah pelaku maksiat dan benar-benar yakin kalau ini adalah cara untuk mencegahnya berbuat maksiat.<sup>46</sup>

Apabila hibah dilakukan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang membawa kematian, maka hibah tersebut harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Artinya, jika seseorang dalam keadaan sakit yang membawa kematian memberikan harta kepada orang lain, hukum hibahnya sama dengan hukum wasiat, yaitu dianggap sah sebanyak 1/3 bagian dari hartanya. Kemudian jika seseorang dalam keadaan sakit memberikan hartanya kepada ahli warisnya, kemudian si pemberi hibah ini meninggal, sementara ahli waris yang lainnya menganggap bahwa pemberian itu dilakukan dalam keadaan sakit yang membawa kematian, sementara orang yang menerima hibah menganggap bahwa pemberian itu diberikan ketika masih hidup, maka orang yang menerima hibah harus dapat mempertahankan ucapannya. Jika ia tidak dapat melakukannya, maka hibah tersebut dianggap diberikan ketika pemberi dalam keadaan sakit. Dengan demikian berlakulah ketentuan yang ada bahwa pemberian tersebut dapat diluluskan sepanjang para ahli waris menyetujuinya. Dalam hal ini, jika seseorang yang sedang sakit memberikan hibah kepada orang

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 452.

lain, atau kepada ahli waris nya, kemudian ternyata ia sembuh dari sakitnya, maka hibahnya dianggap sah.<sup>47</sup>

## B. Uang Lebaran

### 1. Pengertian Uang Lebaran

Uang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebagai alat tukar atau standar ukur nilai yang sah, terbuat dari kertas, emas perak atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara yang diartikan sebagai harta atau kekayaan.<sup>48</sup>

Dalam ekonomi Islam uang merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Karena uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi setiap hari. Untuk itu uang merupakan salah satu bagian penting dalam ekonomi, begitu pula dengan konsep Islam. Islam memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep konvensional. Uang dalam perspektif Islam mempunyai suatu fungsi yang jelas, berbeda dengan konvensional yang memiliki konsep yang kabur dan tidak jelas. Uang dalam bahasa arab berasal dari kata *Nuqud* yang berasal dari akar kata *Naqdun* yang berarti uang tunai atau pembayaran kontan. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan seperti Taaquuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa uang diartikan sebagai alat ukur tiap barang dan tenaga. Menurut Wahab Khalaf dijelaskan bahwa uang ialah alat transaksi yang disahkan oleh undang-undang negara, baik yang dibuat menggunakan emas, perak atau hasil

---

<sup>47</sup> Hafiz Anshary, *Problematika Hukum*, hlm. 107.

<sup>48</sup> Kamus Bahasa Indonesia, diakses Pada 24 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB.

tambang lainnya atau sesuatu bahan yang dijadikan manusia untuk membuat uang. Dan menurut Abdul Qadim Zallum uang adalah sesuatu yang memiliki nilai sebagai upah dan jasa.<sup>49</sup>

Secara luas, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai metode pembayaran dalam suatu daerah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan secara umum, uang tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar saja, akan tetapi memiliki fungsi yang lainnya, seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan, atau sebagai standar dalam pembayaran hutang. Tidak lain dari itu, uang juga biasanya hanya bisa digunakan dalam satu wilayah tertentu saja, seperti negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di negara lain dan begitupun sebaliknya, akan tetapi juga bisa satu mata uang negara tertentu berlaku di semua negara seperti mata uang US Dollar.<sup>50</sup>

Selain uang yang berfungsi sebagai alat tukar, banyak fungsi sosial yang melekat didalamnya yang mempunyai kuasa, misalnya sebagai modal kultural ataupun sebagai pembebas dari berbagai kewajiban sosial. Pada masyarakat modern, uang merupakan salah satu simbol status seseorang terpenting karena dapat digunakan untuk mendapatkan simbol

---

<sup>49</sup> Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Sukabumi: CV Al-Fath Zumar, 2014), hlm. 81-82.

<sup>50</sup> Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, hlm. 68-69.

status lain selain uang. Hakikat uang oleh masyarakat modern tidak lagi sebagai alat, tetapi sudah merupakan tujuan.<sup>51</sup>

Dari banyak definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang diartikan sebagai harta atau kekayaan yang memiliki standar nilai yang sah, dan menjadi faktor utama dalam kehidupan guna memenuhi segala kebutuhannya, baik primer, sekunder ataupun dalam fungsi sosialnya.

Dalam agama Islam, lebaran itu sering diartikan dari kata hari Raya. Di mana terdapat dua macam hari raya, yaitu hari raya Idulfitri dan hari raya Iduladha. Hari raya Idulfitri sebagai kebahagiaan pertama dari Allah SWT untuk para hamba-Nya yang telah berpuasa satu bulan penuh, yang akan disusul dengan kebahagiaan kedua di akhirat.<sup>52</sup> Hari raya Idulfitri yang dilaksanakan secara berulang disetiap tahunnya dengan semangat kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan dan senyum canda yang baru. Hari raya Idulfitri adalah hari raya umat muslimin yang selalu terlaksana pada 1 Syawal (sesudah berakhirnya Ramadhan). Hari raya umat Islam ini sebagai hari kemenangan bagi orang-orang yang ibadah berpuasa. Ketika waktu tenggelamnya matahari itu sudah menunjukkan akhir dari bulan Ramadhan, sebagian besar kaum muslimin memanfaatkan waktu tersebut dengan mengucapkan *takbir* dan *tahmid*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 150-151.

<sup>52</sup> Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha Dan Maulid Nabi* (Yogyakarta: Laksana, 2019), hlm. 166.

<sup>53</sup> Putri Maharani, "Kemenangan Menahan Hawa Nafsu", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm 125-126.

Idulfitri mempunyai makna yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia karena pada hari tersebut umat Islam merayakannya karena sudah selesai melaksanakan puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Perayaan hari raya Idulfitri di Indonesia dilakukan selaras dengan budaya-budaya yang ada. Perayaan ini pun dilaksanakan dengan penuh suka cita, serta seluruh masyarakat pun menggemakan takbir dan melaksanakan shalat Ied. Hal ini juga menjadi waktu yang sangat bermanfaat karena di hari itu seluruh umat Islam di dunia memanfaatkannya dengan bersilaturahmi kepada keluarga, kerabat maupun tetangga.<sup>54</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa definisi uang lebaran adalah uang yang dibagikan dalam perayaan hari raya Idulitri yang menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat muslim, yang mana dilakukakan oleh para orang tua atau orang dewasa yang telah berpenghasilan untuk membagikan uang kepada sanak saudara yang belum berpenghasilan dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan dan menjaga kekuatan tali silaturahmi dihari kemenangannya dengan bahagia setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah dibulan ramadhan.

## 2. Tradisi Pembagian Uang Lebaran

Uang lebaran merupakan uang yang dibagikan dalam perayaan hari raya Idulitri yang menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat muslim, yang mana dilakukakan oleh para orang tua atau orang dewasa yang telah berpenghasilan untuk membagikan uang kepada sanak saudara

---

<sup>54</sup> Putri Maharani, "Kemenangan Menahan", hlm. 136.

yang belum berpenghasilan dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan dan menjaga kekuatan tali silaturahmi dihari kemenangannya dengan bahagia setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah dibulan ramadhan. Pada saat perayaan hari raya Idulfitri, keluarga yang lebih muda biasanya mengunjungi saudara atau kerabat yang lebih tua untuk meminta pengampunan dan mengucapkan selamat hari raya Idulfitri. Pada saat kunjungan ini kebiasaan bagi yang sudah dewasa atau sudah bekerja memberikan sejumlah uang untuk sanak-saudara atau kerabat-kerabatnya. Momen ini menjadi hari yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, karena orang dewasa memberi mereka uang lebaran. Memberi hadiah kepada anggota keluarga, orang tua, istri, saudara, anak-anak, keponakan, dan lainnya. Hal tersebut menjadi sebuah tradisi.<sup>55</sup>

Tradisi seperti ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Kebiasaan ini sering disebut seperti ampou yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil atau gaya pada saat kini disebut dengan salam tempel. Salam tempel berarti salam yang disertai dengan uang atau amplop yang berisi uang dan sebagainya yang diselipkan dalam tangan orang yang disalami. Adanya keuniknya pada kebiasaan ini yaitu saling “panggil” dalam arti bagi yang sudah mendapatkan amplop maka akan memanggil teman lainnya. Atau banyak anak-anak yang datang secara berombongan. Tetapi bisa juga dengan orang tua atau keluarga lainnya ikut berkunjung pada saat kunjungan berlangsung. Para tuan rumah yang mampu sudah menyiapkan

---

<sup>55</sup> Muskinul Fuad, “Makna Hidup Di Balik Tradisi Mudik Lebaran”, *Komunika*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 112.



amplop dengan berbagai varian isi atau jumlah rupiah yang biasanya dibedakan sesuai dengan usia. Berbagi amplop ini sudah dilakukan bagi keluarga yang memiliki rezeki yang lebih atau bagi keluarga yang mengikuti tradisi ini sudah menyiapkan jauh-jauh hari menjelang tibanya lebaran Idulfitri. Uang salam tempel biasanya diberikan kepada anak-anak yang masih kecil. Tetapi terkadang uang salam tempel atau ampou tidak hanya diberikan kepada anak-anak kecil. Mereka duduk di bangku SMA atau ada yang sedang menjalankan pendidikan perkuliahan juga diberikan ampou oleh orangtua, om, tante, kakek atau neneknya. Nominal atau jumlah uang yang akan di berikan biasanya juga menyesuaikan dengan usia penerima.<sup>56</sup>

Pada perayaan ini mereka menumpahkan segala kerinduan sesama keluarga. Serta berbagai uang atau sering disebut dengan tradisi ampou. Pemberian ini berdasarkan atas kesanggupan. Kalau memiliki uang maka akan berbagi. Jika tidak memberi pun tidak dipermasalahkan. Ampou diberikan kepada semua orang tanpa memandang agama yang dianutnya. Anak-anak yang beragama lain pun mendapat hadiah ampou. Tradisi ini sering dilakukan dengan tujuan berbagi kepada sesama meski beda agama selain itu juga supaya mereka menjadi pribadi yang lebih dermawan. Tradisi pemberian ampou ini dijalankan mengajarkan adanya rasa nyaman, bahagia, ketika sebahagiaan dari beberapa penghasilannya disedekahkan.

---

<sup>56</sup> Fitri Yanti, "Komunikasi Sosial Dalam Membangun Komunikasi Umat", *Komunika*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 12-13.

Meski hidup dalam keseharian yang pas-pas penghasilannya, akan tetapi masyarakat tetap menyisihkan penghasilannya untuk berbagi.<sup>57</sup>

### C. Permainan Gelinding Botol

#### 1. History Permainan Gelinding Botol

Permainan gelinding botol berawal dari *party game challenge* yang berasal dari dunia barat yang dilakukan untuk berbagi hadiah di suatu pesta. *Party game* merupakan *game* yang menghibur dapat dimainkan beramai-ramai. Di Indonesia *party game challenge* dilakukan sebagai pengisi kegiatan dirumah terutama pada saat pandemic. Kontrolnya tidak terlalu rumit dan mekanisme gamenya pun sangat mudah dipahami.<sup>58</sup> Ada berbagai macam jenis *party game challenge*. Di tahun 2016 tantangan ramai di berbagai sosial media. Ada yang namanya *mannequin challenge*, *ice bucket challenge*, *challenge* dilarang tertawa, hingga tantangan telolet yang masih menjadi tren. Tetapi beberapa waktu lalu ada sebuah *challenge* atau tantangan bernama *bottle flip* dan *rolling games*.<sup>59</sup>

*Rolling games* sebuah permainan di mana pemain mengambil peran karakter dan melakukan petualangan fantastis, yang hasilnya sebagian ditentukan secara kebetulan, seperti lemparan dadu. Sebuah permainan yang mirip dengan ini, dimana pemain mengontrol tindakan

---

<sup>57</sup> Wardiah Hamid, "Dari Angpau Ke Sedekah: Adaptasi Kultural Dan Identitas Tionghoa Muslim Parepare", *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 59-60.

<sup>58</sup> <https://www.idntimes.com/tech/games/mikhaangelo-fabialdi-nurhapy/rekomendasi-game-anti-bosan-selama-pandemik>

<sup>59</sup> <https://bogor.tribunnews.com/2016/12/29/lemparan-pertama-cuma-bikin-senyum-keluarga-takjub-lihat-posisi-botol-dilemparan-kedua-bocah-ini>

satu karakter saat melakukan.<sup>60</sup> Permainan ini di kenal dengan istilah gelinding botol berhadaiah uang.

Belum lama ini ramai sebuah video yang memperlihatkan permainan unik sekaligus menarik. Yaitu permainan lomba duit, tabur duit atau yang sering disebut ialah permainan gelinding berhadaiah. Permainan ini dengan menempatkan berbagai hadiah makanan, minuman hingga uang sebagai daya tarik. Hadiah ini sengaja disusun dengan menggunakan botol, kaleng atau tisu toilet sebagai media untuk digelindingkan. Seandainya media tersebut berhenti di salah satu titik, maka hadiah ini menjadi milik pemain. permainan ini sering dilakukan pada saat perayaan ulang tahun atau perayaan natal. Dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia ialah beragama Islam serta memiliki tradisi bagi-bagi uang lebaran pada saat perayaan hari raya Idulfitri, maka masyarakat Indonesia menggunakan permainan ini sebagai media dalam pembagian uang lebaran.

## 2. Cara Melakukan Permainan Gelinding Botol

Permainan ini sudah tidak asing lagi bagi yang sering bermain sosial media. Karena permainan ini sering lewat di beranda Instagram, Twitter atau Facebook. Permainan gelinding botol atau bisa juga dengan minuman kaleng, caranya yaitu dengan meletakkan sejumlah uang yang disusun secara rapi dengan jarak yang berbeda-beda di atas meja atau di lantai. Bisa juga mengisi uang diseluruh permukaan meka dengan nominal yang berbeda. Setelah itu, ditentukan garis start bisa dari segala arah dan

---

<sup>60</sup> <https://www.thefreedictionary.com/Roll-playing+games>

sisi meja, lalu secara bergiliran peserta menggelindingkan botol atau kaleng minuman. Titik akhir berhentinya botol atau kaleng adalah yang diperoleh pemain.<sup>61</sup> Dan jika mendaratnya di salah satu tempat tersebut, pemain akan memenangkan uangnya. Tetapi ada putaran ini karena jika pemain berhenti di salah satu bintik merah atau tidak pas pada posisi uang, maka pemain akan berhutang.

Selain itu pula ada permainan *ring tose game* atau permainan lempar cincin. Permainan yang sederhana secara teori, namun pada praktiknya sulit. Ada beberapa tips dan triknya untuk mengalahkan peluang dan memenangkan permainan. Adapun aturan atau caranya yaitu yang *pertama*, jepret pergelangan tangan. Dengan menjentikkan pergelangan tangan saat melempar cincin, akan mencapai putaran jumlah terbesar. Gerakan putaran ini akan menstabilkan putaran ring, memberikan jalur yang lebih datar dan membantu akurasi bidik. Selain itu, semakin tinggi dan mantap cincin tersebut, akan semakin tinggi kemungkinan cincin itu tetap berada di pasak saat mendarat. Yang *kedua*, lempar dan jatuhkan. Melempar cincin keluar dan melewati pasak dan membiarkannya jatuh lurus ke bawah adalah metode yang efektif untuk menang dalam lemparan cincin. Teknik ini membuat cincin bergerak lebih lambat diudara dan akan meningkatkan peluang untuk mempertahankan cincin dipasak setelah dijatuhkan. Selain itu mencoba melempar rendah untuk meminimalkan ketinggian cincin akan meningkatkan peluang untuk

---

<sup>61</sup> <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/408299/mau-dapat-thr-dengan-cara-asyik-yuk-main-games-bareng-keluarga>

menang. Yang *ketiga*, akhir demi akhir. Melempar ujung cincin ke ujung dalam gerakan membalik adalah teknik untuk menang di lemparan cincin yang bekerja dengan baik untuk beberapa orang.<sup>62</sup>

Permainan lempar cincin atau *ring tose game* ini pada dasarnya bisa termasuk kategori judi jika dilakukan untuk mencari keuntungan atau bertaruh. Sebaliknya, bisa menjadi permainan biasa jika tidak ada unsur taruhan dan hanya sebagai hiburan saja.



---

<sup>62</sup> <https://ind.applersg.com/ring-toss-secrets-102154>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan peneliti dalam karya tulis ilmiah ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh.<sup>63</sup> Sedangkan deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan secara tepat suatu keadaan, fenomena atau gejala dalam kelompok tertentu yang lebih terperinci serta lebih mendalam.<sup>64</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang dideskripsikan dalam bentuk naratif, bukan berupa angka-angka.

Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana pengumpulan datanya melalui pengamatan secara langsung di lapangan untuk menjumpai yang spesifik dan realistis terhadap suatu fenomena itu terjadi kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>65</sup>

Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus pada pelaksanaan pembagian uang

---

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 248-249.

<sup>64</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 6.

<sup>65</sup> Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, Juni 2017, hlm. 41.



lebaran yang diberikan oleh sanak saudara dengan cara permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Yaitu suatu yang didalamnya melekat masalah yang ingin diteliti.<sup>66</sup> Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai informan yang dijadikan sebagai teman bahkan konsultan guna untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>67</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara yang melaksanakan permainan gelinding botol sebagai media dalam pembagian uang lebaran pada saat hari raya Idulfitri.

Objek penelitian atau topik penelitian merupakan suatu hal yang merupakan target penelitian. Objek dalam penelitian ini bahwa yang dimaksud ialah praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang diskusi yang seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang substansi suatu karya ilmiah. Dengan adanya

---

<sup>66</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

<sup>67</sup> Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipustaka Media, 2012), hlm. 142.

pendekatan penelitian, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai masalah hukum yang akan dijawab.<sup>68</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah pemahaman hukum dalam arti aturan dan pelaksanaan aturan hukum terhadap perilaku nyata sebagai akibat dari keberlakuan aturan hukum tersebut. Perilaku ini dapat diamati dengan nyata dan memberikan wawasan apakah warga bertindak sesuai dengan ketentuan aturan hukum atau tidak.<sup>69</sup>

Menurut data yang peneliti butuhkan disini berupa kata-kata bukan berupa angka atau perhitungan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku tentang hukum Islam diantaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa aturan dan itu terkait dengan lainnya. Serta penulis melakukan pengamatan kepada para pemain permainan gelinding botol dalam pembagian uang lebaran di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh dalam pencarian sebagai informasi langsung.<sup>70</sup> Berdasarkan definisi tersebut, data primer yang terdapat pada penelitian ini diperoleh langsung dari para pihak yang terlibat yaitu ± 10 orang sebagai pemain dalam permainan gelinding botol

<sup>68</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 82.

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>70</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto* (t.k: t,p, t.t), hlm. 10

sebagai media pada pembagian uang lebaran di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara. Berikut data informan yang akan diwawancara :

Nama pemberi dan penerima uang lebaran yang dilakukan dengan permainan gelinding botol.

Tabel. 2. Daftar nama pelaku permainan gelinding botol

NO	NAMA	PERAN
1.	Bapak Ebin	Pemberi Uang
2.	Ibu Tisi	Pemberi Uang
3.	Bapak Fikri	Pemberi Uang
4.	Ibu Iras	Pemberi Uang
5.	Nisa	Pemberi dan pemain
6.	Dewi	Pemberi dan Pemain
7.	Deni	Pemberi dan Pemain
8.	Adit	Pemberi dan Pemain
9.	Kanza	Pemberi dan Pemain
10.	Shita	Pemberi dan Pemain
11.	Tifa	Pemberi dan pemain

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tertulis atau wawancara yang bukan merupakan sumber utama dan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber primer. Pada data sekunder ini peneliti mengkaji dari berbagai buku, di antaranya buku yang berjudul *Fiqh Muamalat* karya Abdul Rahman Ghazaly dan *Problematika Hukum Islam Kontemporer* karya LSIK(Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangatlah penting bukan hanya sekedar respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu

informan disebut sebagai subjek yang diteliti, karena ia bukan hanya sebagai sumber data melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang telah diberikan.<sup>71</sup>

Pengumpulan data dalam suatu proses penyusunan penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga. Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan bisa jadi data yang terkumpul kurang tepat. Hal ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam langkah suatu penelitian. Maka dari itu penyusunan instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.<sup>72</sup>

Maka dari itu, agar penelitian ini tersusun secara benar. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu fenomena dengan menggunakan panca indera penglihatan untuk mendapatkan penjelasan atau catatan tentang fenomena dimana tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tetapi diamati dan berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran, 2020), hlm. 52.

<sup>72</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75.

<sup>73</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 115.

Observasi sebagai metode dalam pengumpulan data yang memiliki ciri khas apabila dibandingkan dengan metode yang lain, seperti wawancara dan kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner itu selalu melakukan komunikasi dengan banyak orang, sedangkan observasi tidak berujung hanya pada orang, tetapi juga untuk objek alam lainnya.<sup>74</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mengamati permainan gelinding botol yang digunakan sebagai media pada pembagian uang lebaran saat hari raya Idulfitri di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam pengumpulan data yang terjadi secara langsung dan dilakukan secara individual antara seorang pengumpul data (pewawancara) dengan seorang responden. Wawancara dilakukan dimana peneliti langsung menghubungi responden dan memberikan pertanyaan secara lisan apa yang ingin diketahuinya, kemudian pewawancara mencatat tanggapan yang disampaikan oleh responden.<sup>75</sup>

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau menggunakan telepon. Wawancara terstruktur dimana pada saat melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 203.

<sup>75</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70-72.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Panduan wawancara pengguna hanyalah berupa garis-garis besar masalah yang akan ditanyakan.<sup>76</sup>

Dalam masalah ini, penulis memberikan pertanyaan secara langsung terhadap para pemain permainan gelinding botol. Adapun rincian pertanyaan yang akan penulis sampaikan yaitu mengenai bagaimana peraturan permainannya, ada berapa orang yang memberi dan berapa usianya, tentang banyaknya anak yang menerima, apakah setiap orang yang memberi uangnya ada batasan minimal pemberian, serta mengenai respon atau perasaan dari para pelaku dengan pembagian uang lebaran menggunakan model gelinding botol.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi pencarian termasuk catatan, buku-buku yang terkait, artikel, dokumen, tulisan angka dan gambar yang mendukung suatu penelitian. Studi dokumentasi melengkapi penggunaan pada metode observasi dan wawancara dalam suatu penelitian kualitatif.<sup>77</sup> Teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan tindakan yang dapat lebih memahami terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 195-198.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 314.

<sup>78</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sekumpulan data dengan mengatur urutan data kedalam suatu pola, kategori dan suatu urutan dasar. Teknis analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan ide-ide yang muncul, proses yang sedang berlangsung, atau implikasi yang muncul dari fenomena tersebut.<sup>79</sup> Adapun langkah-langkah analisis data deskriptif antara lain:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang paling penting serta fokus pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang singkat akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>80</sup> Reduksi data menekankan pada fokus data yang akan diperoleh peneliti. Dimana pada penelitian ini lebih fokus ke praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol pada saat perayaan hari raya Idulfitri di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan metode pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Display data

---

<sup>79</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian* (Yogyakarta: Caps, 2014), hlm. 179.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 323.

dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk naratif atau penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori. Pada tahap ini, peneliti banyak terlibat dalam menyajikan data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, karena penelitian kualitatif sebagian besar berbentuk teks naratif. Tampilan data diarahkan agar data yang dihasilkan dari fokus datanya terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

Dalam langkah ini peneliti mencoba mengumpulkan data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan mempunyai arti tertentu. Prosesnya hal dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memahaminya dari apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam langkah penting penguraian data yang baik akan menjadi pencapaian analisis kualitatif yang valid dan handal.<sup>81</sup> Tujuan utama dalam hal ini yaitu agar lebih mudah dalam memahami apa yang terjadi dalam suatu penelitian yang dijelaskan dalam bentuk naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yang diharapkan adalah temuan-temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Hasil bisa berupa penjelasan atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum

---

<sup>81</sup> Danu Eko Agustina, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 65-66.

jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.<sup>82</sup> Serta sebagai respon terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses membuat makna dari hasil pencarian yang diungkapkan dalam kalimat pendek yang mudah dipahami dan dilakukan berulang kali dengan melakukan penelaah terhadap fakta kesimpulan, khususnya yang berkaitan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, serta berkaitan dengan kesesuaian dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah yang dihadapi.<sup>83</sup>



---

<sup>82</sup> Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”, *Quanta*, Vol. 2, No. 2, May 2018, hlm. 88.

<sup>83</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode*, hlm. 68.

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN UANG LEBARAN MENGGUNAKAN PERMAINAN GELINDING BOTOL DI DESA KECITRAN, PURWAREJA KLAMPOK, BANJARNEGARA MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Praktik Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.**

##### **1. Profil Desa Kecitran**

Desa Kecitran merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Yang berasal dari kata kacaritha dengan imbuhan akhiran an sehingga menjadi sebuah kata Kacaritha yang memiliki arti diceritakan atau banyak cerita. Dengan jumlah penduduk mencapai  $\pm 6.038$  dimana terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT) serta memiliki luas wilayah  $\pm 241.153$  ha. Terbentuk dalam 3 wilayah/Dusun yaitu, Dusun I yaitu Dusun Kecitran, Dusun II yaitu Dusun Legok dan Dusun III yaitu Dusun Bilungan. Dengan batas batas wilayah Desa Kecitran antara lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalilandak, sebelah selatan berbatasan dengan sungai kalisapi, sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwareja dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagak dan Desa Sirkandi.

Di mana jarak tempuh antara Desa Kecitran menuju ibukota kecamatan  $\pm 1,5$  km, dengan ibukota Kabupaten  $\pm 30$  km, dengan Ibukota Provinsi  $\pm 188,5$  km dan dengan Ibukota Negara berjarak  $\pm 401,5$  km. Potensi sumber daya alamnya dan itu dimiliki oleh Desa Kecitran terdiri

dari tingkat pendidikan formal dengan rata-rata tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 36%, SLTP sederajat 20%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 17% dan 3% memiliki gelar sarjana. Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk Desa Kecitran sebagai pegawai swasta, petani dan pedagang. Sebagian besar lahan digunakan untuk menanam padi dan sayuran seperti kangkung, jagung, kacang panjang, ubi jalar, ketela dan lain sebagainya. Rata-rata masyarakat Desa Kecitran beragama muslim mencapai rata-rata 90% dan 10% beragama non muslim.<sup>84</sup>

Adapun jajaran struktur organisasi di Desa Kecitran antara lain :

- 
- a. Kepala Desa : Gawat Setiono
  - b. Sekretaris Desa : Warsono
  - c. Kepala Dusun I : Rusyadi
  - d. Kepala Dusun II : Supriyanto
  - e. Kepala Dusun III : Pj. Prayitno
  - f. Seksi Pemerintahan : Prayitno
  - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat : Ruatno
  - h. Seksi Pelayanan Terpadu : Tri Rahayu
  - i. Urusan Keuangan : Dalil
  - j. Urusan Umum : Dian Mustika Dewi
  - k. Urusan Perencanaan : Susanti

---

<sup>84</sup> <https://purwarejaklampok.banjarnegarakab.go.id/category/desa-kecitran> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 21.48 WIB.

Selain itu pun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Kecitran, terdiri dari :<sup>85</sup>

Table. 3. Sarana dan prasarana.

NO.	JENIS SARANA	FASILITAS
1.	Pemerintahan	1. Gedung balai desa 2. Gedung serbaguna
2.	Pendidikan	1. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3. 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1. 3. Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 1. 4. Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1. 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 2. 6. Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (TPQ) sebanyak 5.
3.	Kesehatan	1. Puskesmas. 2. Posyandu balita. 3. Posyandu lansia.
4.	Ekonomi Produksi	1. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). 2. Rice mall.

2. Praktik Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

Pelaksanaan pembagian uang lebaran menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat muslim, yang mana dilakukan oleh para orang tua atau orang dewasa yang telah berpenghasilan untuk membagikan uang kepada sanak saudara yang belum berpenghasilan dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan dan menjaga kekuatan tali silaturahmi dihari kemenangannya dengan bahagia setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah dibulan ramadhan. Pada semestinya, pembagian uang lebaran harus

<sup>85</sup> Wawancara dengan para pihak perangkat Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara, 1 September 2022.



dilakukan secara adil. Akan tetapi pembagian menggunakan permainan gelinding botol belum sepenuhnya terlaksana konsep adil.

Praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara dilakukan ketika sudah ada momen pembagian uang lebaran kemudian baru dilakukan lagi dimana orang-orang memberikan uang untuk bermain permainan gelinding botol. Orang-orang memberikan uang dengan nominal yang berbeda-beda mulai dari pecahan Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000 dan ada yang memberikan Rp. 100.000. Jadi konsep pada permainan gelinding botol dalam pembagian uang lebaran di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara ini siapapun boleh memberikan uangnya, baik yang anak-anak ataupun orang tua. Dan pada pelaksanaannya dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa, dimana si pemain ini juga mengeluarkan uang lebarannya untuk bermain gelinding botol.

Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, di desa Kecitran terdapat 2 kelompok yang melakukan permainan ini. Yaitu :

a. Kelompok A

Adapun aturan dalam kelompok A yang memberi uangnya adalah dari orang tua, baik bapak ataupun ibu, bude atau pakde, tante atau om. Yaitu oleh pak Fikri dengan usia  $\pm 45$  tahun dan oleh ibu Iras dengan usia  $\pm 40$  tahun. Selain dari mereka para orang tua yang memberikan uang, para pemain pun ikut mengeluarkan uang pada permmainan gelinding botol. Uangnya berasal dari para orang tua dan

pemain yang sekaligus sebagai penerima. Pemainnya pun bermacam-macam dari berbagai usia. Adapun yang bermain Shita yang berusia 22 tahun, Adit 25 tahun dan Tifa 18 tahun. Praktik permainan yang dilakukan oleh kelompok ini, berawal dari para orang tua membagikan uang lebarannya terlebih dahulu, setelah itu membagikan berapa jumlah nominal yang berbeda untuk bermain gelinding botol. Adanya permainan ini yang dilakukan oleh kelompok memberikan adanya perasaan senang dan bahagia. Selain itu pula, menambahkan keakraban antar satu sama lain dengan para saudara.<sup>86</sup>

b. Kelompok B

Permainan gelinding botol yang dilakukan oleh kelompok B, uang yang mereka mainkan sama seperti kelompok A yaitu berasal dari uang mereka sendiri. Siapapun boleh mengikuti permainan ini dan siapapun boleh mengeluarkan uangnya. Praktik yang dilakukan pada kelompok B ini, pemainnya anak-anak dari berbagai usia seperti ada yang masih duduk di bangku SD hingga duduk di bangku perkuliahan. Mereka yaitu Dewi yang berusia 22 tahun memberikan sejumlah uang Rp. 100.000 dengan nominal yang berbeda, Deni yang bersia 17 tahun memberikan uang Rp. 50.000, dan Nisa dan Khanza yang berusia  $\pm$  7 tahun ia memberikan uang Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000. Jadi pada praktiknya mereka mengeluarkan uang sekaligus sebagai pemain dan penerima uang lebaran. Akan tetapi, selain uang yang berasal dari

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan keluarga pemain permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara kelompok A, 4 September 2022.

mereka, ada juga orang tua yang memberikan uangnya untuk bermain ini, yaitu Pak Ebin dan ibu Tisi memberikan uang Rp. 50.000. Jadi permainan yang dilakukan oleh kelompok B sebagian besar uang yang dimainkan itu uang dari mereka sendiri. Hal tersebut memiliki persamaan dengan praktik yang dilakukan oleh kelompok A. Hanya berbeda pada usia pelaku yang memberi uang dan pemain.<sup>87</sup>

Setelah uangnya terkumpul, uang itu disusun secara rapi dengan jarak yang berbeda-beda diatas lantai dengan nominal yang berbeda. Mulai dari Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000 dan Rp. 100.000. Setelah itu, tentukan garis start bisa dari segala arah. Lalu secara bergiliran para pemain menggelindingkan botol tersebut. Apabila botol tersebut berhenti di atas salah satu lembar uang, maka pemain tersebut berhak memilikinya. Dari permainan ini ada pemain yang mendapatkan uang dengan nominal banyak, ada yang mendapatkan dengan nominal sedikit. Tergantung dengan berhentinya botol itu. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, meskipun sebagian ada yang mendapatkan uang dengan jumlah yang sedikit dan ada yang mendapatkan dengan jumlah banyak, namun hal tersebut tidak memunculkan perasaan iri hati atau perasangka buruk. Justru model permainan ini menimbulkan hal positif, seperti munculnya rasa senang, meningkatkan kehangatan suasana keluarga serta semakin akrab satu sama lain. Karena ini dilakukan atas dasar saling suka dan rela.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan keluarga pemain permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara kelompok B, 3 September 2022.

## **B. Analisis Praktik Pembagian Uang Lebaran Menggunakan Permainan Gelinding Botol Di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara Menurut Hukum Islam.**

Praktik memberikan hadiah di masyarakat sudah menjadi sebuah tradisi sebagai sarana untuk mencapai tujuan seperti alat komunikasi atau sebagai bentuk ucapan terimakasih dan penghargaan kepada seseorang. Kebiasaan saling memberi dan menerima pada dasarnya merupakan perbuatan yang terpuji sebab terdapat makna saling tolong-menolong, sikap gotong-royong, rasa persaudaraan dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

Dalam praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara. Yang dimaksud ialah sebagai pemberian hadiah, atau dalam Islam dapat dikatakan sebagai hibah. Hibah yang berarti pemberian harta atau benda oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan sewaktu masih hidup serta dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hal tersebut sama dengan hadiah, bahwa hadiah ialah pemberian harta atau benda kepada seseorang sebagai penghormatan atau bentuk rasa kasih sayang antar sesama yang dilakukan sewaktu hidup dan tanpa mengharapkan penggantian. Pada dasarnya permainan tersebut dilakukan hanya untuk beramai-ramai, bersenang-senang serta untuk mempererat rasa persaudaraan. Akan tetapi dalam permainan tersebut menimbulkan ketidakadilan antara para pihak yang satu dengan pihak yang lain.

---

<sup>88</sup> Muhammad Sabir, "Korupsi, Hibah dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 167-168.

Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan perintah kepada sesama manusia untuk saling berbagi dan memberi. Kebiasaan saling memberi termasuk perbuatan yang sangat bermakna dalam kehidupan serta sebagai ucapan terima kasih. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari memberi, yaitu:

1. Menjauhkan dari penyakit dengki yang bisa menghancurkan keimanan.
2. Menghadirkan perasaan untuk saling mengasihi, mencintai, menyayangi serta menghilangkan sifat egois dan kikir.
3. Menghapuskan adanya perasaan dendam.

Dengan memberi mengandung banyak manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, kebijakan dan kemurniaan. Ketika seseorang menyukai untuk selalu memberi, berarti berusaha untuk memiliki akhlak yang paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemuliaan, kebakhilan jiwa, dan menyampaikan rasa kasih sayang serta terjalin cinta antara pemberi dan penerima.<sup>89</sup>

Hibah telah diatur dalam hukum Islam. Pada dasarnya apabila melakukan segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariatnya, apalagi dalam hal transaksi yang berujung kepada kemanfaatan orang lain, agar tidak terjerumus kedalam hal yang dimurkai Allah SWT. Adapun hibah menurut jumhur ulama ada 4 rukun yang harus dilaksanakan ketika melaksakan praktik hibah, antara lain:

---

<sup>89</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah*, hlm. 26-27.

1. Orang yang memberikan hibah (*al-Wahib*).
2. Orang yang menerima hibah (*al-Mauhub lah*).
3. Adanya barang yang dihibahkan (*al-Mauhub bih*).
4. Adanya ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat dari orang yang memberikan hibah ialah sudah dewasa, mempunyai barang yang akan dihibahkan, bukan orang yang dicegah hak dan kewenangannya serta dilakukan tidak karena terpaksa. Karena sahnya hibah mensyaratkan adanya keridhaan. Adapun menurut KHI orang yang memberikan hibah disyaratkan telah berusia 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaannya. Orang yang menerima hibah pun di syaratkan benar-benar hadir pada saat diberi hibah. Jika tidak ada atau keberadaannya masih dalam bentuk embrio, maka hibahnya tidak sah. Jika orang yang diberi hibah pada saat itu masih muda atau gila kalau begitu wajib itu diambil oleh walinya atau orang yang membesarkannya sekalipun ia orang asing.

Adapun sesuatu benda yang dihibahkan harus benar-benar sudah ada dan nyata, harta tersebut harus berharga, bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak berkaitan dengan si pemberi hibah secara mutlak, seperti pohon, tanaman atau bangunan tanpa tanahnya. Barang itu di khususkan, tidak untuk umum. Tidak sah dihibahkan apabila kondisinya belum jelas statusnya seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum dibalik nama atas nama si penghibah. Harta yang dihibahkan dalam keadaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta yang masih berada di pegadaian atau di bank.



Besaran harta yang diberikan menurut KHI sebanyak mungkin  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaannya.<sup>90</sup>

Adapun ijab kabul harus didasarkan atas kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Seperti yang dinyatakan oleh para ulama mengenai ijab kabul dalam hibah. Menurut Sayyid Sabiq, Imam Malik dan Imam Syafi'i, hibah dilakukan dengan ijab dan kabul. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dalam konteks hibah cukup ijab saja tanpa diikuti dengan kabul. Apabila tidak ada pernyataan menerima (kumul), maka hibah tetap sah. Hal tersebut dinyatakan menurut Abdul Ghofur Anshori. Nabi SAW biasa memberi dan diberi hadiah, begitu pula dengan sahabat-sahabat beliau. Dan mereka tidak mensyaratkan ijab dan kabul atau sejenisnya.

Dari penjelasan terkait rukun dan syarat hibah diatas, meskipun ada anak-anak yang dibawah usia 21 tahun yaitu juga ikut memberikan uangnya untuk permainan gelinding botol. Serta adanya batasan usia untuk orang dewasa tentang pelaksanaan hibah dalam KHI ataupun fikih. Sebagaimana yang termuat pada KHI dijelaskan mengenai batasan usia penghibah ialah 21 tahun, sedangkan dalam fikih yang dikutip dari buku Fiqh Mazhab 'Ala Indoneisa dalam Wasiat dan Hibah mengenai batasan usia dewasa ialah 15 tahun. Akan tetapi hibah yang dilakukan pada praktik ini bukan termasuk transaksi yang besar. Melainkan transaksi ini termasuk akad yang sederhana. Di mana dalam melakukan akad yang sederhana tidak harus cakap hukum,

---

<sup>90</sup> Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab*, hlm. 236-238.

yang penting sudah tamyiz atau telah diizinkan oleh orang tua atau walinya. Maka apabila yang memberi hibah belum berusia 15 tahun atau 21 tahun, diperbolehkan. Dan pada praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol ini si pemberi hibah yang melakukan sudah mendapatkan izin dari orang tuanya.

Selain itu, permainan gelinding botol ini yang dilakukan sebagai media pembagian uang lebaran meskipun terlihat adanya unsur ketidakadilan dalam mendapatkannya. Akan tetapi permainan ini dilakukan hanya sebagai hiburan. Permainan dilakukan ketika sesudah waktu pemberian uang lebaran yang sesungguhnya. Ketika permainan akan dimulai, terjadilah ijab kabul di mana adanya aturan-aturan permainan terlebih dahulu, antara pemberi uang dan para penerima uang yang sekaligus sebagai pemain. Dalam ijab kabul sudah dijelaskan bahwa uang ini digunakan sebagai permainan gelinding botol dengan tujuan untuk meramaikan perayaan Idulfitri sekaligus menambah keakraban antara satu sama lain dan tidak adanya unsur taruhan yang merupakan salah satu unsur dalam perjudian. Dalam hal ini terjadilah kesepakatan antara pemberi dan penerima uang tersebut serta tidak terjadi unsur keterpaksaan. Dan permainan gelinding botol dilakukan atas dasar saling rela dan sepakat. Seperti itu dengan adanya kerelaan untuk melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang ada dalam hibah atau dengan kata lain prinsip dari pelaksanaan hibah adalah sukarela.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, hlm. 92.

Ahmad Azhar Baysir berpendapat bahwa supaya persetujuan dan penerimaan benar-benar memiliki akibat hukum. Adanya tiga syarat yang mencakup sebagai berikut:

1. Ijab kabul dilakukan harus oleh orang yang memiliki setidaknya telah mencaai umur tamyiz yang memahami dan mengerti isi perkataan yang disampaikan sehingga perkataan-perkataan tersebut benar-benar mengungkapkan keinginan hatinya.
2. Ijab kabul harus fokus kepada sesuatu hal yang termasuk kepada objek akad.
3. Ijab kabul harus berkaitan secara langsung dalam satu majelis jika kedua belah pihak sama-sama hadir atau setidaknya dalam majelis diketahui ada persetujuan dari pihak yang hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dengan tidak adanya kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika pihak ketiga memberi tahu kepada pihak kedua tentang adanya persetujuan itu, berarti bahwa persetujuan itu disebut dalam majelis akad, juga dengan akibatnya ini jika pihak kedua setelah itu mengungkapkan penerimaan (kabul) maka dianggap telah terjadilah akad tersebut.<sup>92</sup>

Sebab ijab kabul sebagai hal penting dalam suatu akad. Karena untuk menunjukkan adanya perasaan yang saling rela dalam melaksanakan suatu akad yang dilaksanakan lebih dari satu orang, agar terbebas dari suatu hubungan yang tidak berlandaskan syariat. Dari hal tersebut dapat dilihat

---

<sup>92</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UIN Press, 2012), hlm. 66-67.

dari ijab kabul nya permainan gelinding botol ini, sah saja dilakukan, karena telah terjadi kesepakatan antara para pihak. Dan tidak ada unsur perjudian. Apabila terdapat ketidakadilan dalam pemberian uang lebaran. Tetapi hal tersebut bukan judi, mengingat itu bukanlah taruhan. Karena permainan ini dilakukan setelah para orang tua atau orang dewasa telah membagikan uang lebarannya, mereka telah mengkhususkan uangnya untuk siapa saja dan membagi sesuai dengan porsinya. Pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol ini hanya sebagai pelengkap dalam suasana keramaian keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara dihukumi sah, karena tidak ada unsur perjudian atau taruhan didalamnya dan sebelum itu mereka juga diberikan hadiah yang serupa dengan jumlah yang sama dan adil. Adapun permainan gelinding botol yang termasuk dalam unsur perjudian itu apabila berhentinya di salah satu tempat tersebut, pemain akan memenangkan uangnya. Tetapi ada putaran ini karena jika pemain berhenti di salah satu bintik merah atau tidak pas pada posisi uang, maka pemain akan berhutang.

Dari inilah terlihat ada nya konsep taruhan. Akan tetapi berbeda halnya dengan praktik yang dilakukan di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara. Karena permainan ini dilakukan untuk merayakan hari raya Idulfitri, jadi bukan sebagai pokok pada pembagian uang lebaran. Mengingat bahwa permainan ini bukan judi, karena permainan ini terjadi

atas dasar saling rela dan sepakat. Mereka juga memberikan uang lebaran sesuai dengan porsinya dan adil kepada sanak-saudara sebelum permainan ini dimulai. Serta akibat dari adanya model ini tidak merigukan para pihak seperti adanya iri hati. Justru banyak memberikan hal baik, seperti kedamaian dalam keluarga, keakraban antar saudara dengan saudara yang lain serta menjadi suasana yang hangat dalam keluarga.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bersumber oleh penelitian tersebut mengenai praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara.

1. Praktik pembagian uang lebaran menggunakan permainan gelinding botol di desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara terdapat adanya konsep untung-untungan untuk mendapatkan uang lebaran, jadi terlihat adanya ketidakadilan dalam mendapatkan uang lebaran. Selain itu juga uang yang dilakukan berasal dari anak-anak yang belum dewasa atau belum baligh. Akan tetapi sebelum permainan itu dilaksanakan, para orang tua sudah memberikan uang lebaran sesuai dengan secara merata dan sesuai porsi. Setelah itu, baru dilaksanakan permainan gelinding botol. Di mana permainan ini hanya untuk hiburan.
2. Dalam hukum Islam, pembagian uang lebaran tersebut termasuk hibah yang hukumnya sah. Dalam pemberian uang lebaran dengan cara tidak jelas hartanya mau diberikan kepada siapa dan berapa jumlahnya, serta adanya anak yang belum dewasa terlibat dalam memberikan dan menerima uang hibah. Akan tetapi praktik ini termasuk praktik transaksi yang sederhana, sehingga tetap diperbolehkan secara hukum karena sudah tamyiz dan diperbolehkan oleh orang tuanya. Para pihak juga rela dan sepakat melakukannya, meskipun terdapat ketidakadilan dalam



mendapatkan uang tersebut. Hal tersebut bukan judi, mengingat bukanlah taruhan. Serta sebelum permainan ini, para orang tua juga sudah memberikan hadiah yang serupa, yaitu membagikan uang lebarannya dengan adil dan jumlah yang sama atau porsi yang sesuai.

## **B. Saran-saran**

Guna menyempurnakan skripsi ini, penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan yang ada. Adapun sarannya yaitu untuk para pihak yang ingin memberikan hadiah kepada orang lain, lakukanlah sesuai dengan syariat-syariat-Nya supaya tidak merugikan para pihak. Serta saling tolong-menolonglah di antara kalian agar merasakan kenikmatan-Nya. Dengan tolong menolong dan saling memberikan akan menghilangkan rasa dendam dan penyakit dengki. Di mana saling memberi hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi yang terkait dengan pemberian hadiah pada perayaan hari-hari besar. Serta diharapkan lebih memantapkan diri dalam proses pengumpulan data dan lain sebagainya dengan sumber yang kompeten.

## **C. Kata Penutup**

Demikian karya tulis yang telah penulis rangkai. Tidak ada di dunia ini yang bisa lepas dari ketidaksempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya tulis ini. Semoga hasil karya tulis ini bermanfaat untuk kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah Dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Al-Ashabi, Imam Malik bin Anas. *Muwatha' Maliki*. Beirut: Daarul Ibnu Kasir, 2017.
- Al-Basuruwani, Abu Abbas Zain Musthofa. *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha Dan Maulid Nabi*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Islam Dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Hibah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- As-Sajastani, Imam Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UIN Press, 2012.
- Bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. Libanon: Dal Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2008.

- Bin Hambal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Libanon: Daarul Kitab Al-Ilmiyah, 1971.
- Gainu, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ibrahim, Azharzyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Jajuli, Sulaeman. *Fiqh Mazhab 'Ala Indonesia Dalam Wasiat Dan Hibah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.
- Kurniawan, Beni. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Sukabumi: CV Al-Fath Zumar, 2014.
- Latupono, Barzah, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rufaidah, Erlina. *Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salim dan Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipustaka Media, 2012.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Caps, 2014.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto*. t.k: t,p, t.t.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an Maghfirah*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.

## **Jurnal**

Fuad, Muskinul. "Makna Hidup Di Balik Tradisi Mudik Lebaran". *Komunika*, Vol. 5, No. 1, 2011.

Hamid, Wardiah. "Dari Angpau Ke Sedekah: Adaptasi Kultural Dan Identitas Tionghoa Muslim Parepare". *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Harahap, Risalan Basri. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maysir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian". *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tahfiz*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Irkhamiyati. "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital". *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, 2017.

Maharani, Putri. "Kemenangan Menahan Hawa Nafsu". *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Sabir, Muhammad. "Korupsi, Hibah dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020..

Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, t.t.

Yanti, Fitri. "Komunikasi Sosial Dalam Membangun Komunikasi Umat". *Komunika*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling". *Quanta*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Zainuddin, Asriadi. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Zulfikar, Eko. "Tradisi Halal Bihalal Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 2, 2018.

### **Skripsi dan Tesis**

Achmadi, Purbatin Fuad. "Perilaku Hedonis Dalam Perayaan Idul Fitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Tesis*. Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Purwokerto, 2020.

Adelia, Sinta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Masbait, Sumiati. "Tradisi Masyarakat Desa Ilath Terhadap Judi Goyang-Goyang Uang Pasca Lebaran". *Skripsi*. Ambon: Fakultas Ushuludin Dan Dakwah IAIN Ambon, 2020.

Sari, Novita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020.

### **Lain-lain**

Wawancara dengan keluarga pemain permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara kelompok A, 4 September 2022.

Wawancara dengan keluarga pemain permainan gelinding botol di Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara kelompok B, 3 September 2022.

Wawancara dengan para pihak perangkat Desa Kecitran, Purwareja Klampok, Banjarnegara, 1 September 2022.

### **Website**

<https://purwarejaklampok.banjarnegarakab.go.id/category/desa-kecitran>

<https://www.idntimes.com/tech/games/mikhaangelo-fabialdi-nurhapy/rekomendasi-game-anti-bosan-selama-pandemik>

<https://www.thefreedictionary.com/Roll-playing+games>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/408299/mau-dapat-thr-dengan-cara-asyik-yuk-main-games-bareng-keluarga>

<https://ind.applersg.com/ring-toss-secrets-102154>